

Peran Amil Zakat Resmi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat di Desa Mojopuro

The Role of Official Zakat Collectors in Increasing Transparency and Accountability of Zakat Governance in Mojopuro Village

Dina Rustiani Agustina^{1*}, Fauzun Jamal², Farid Kamal³, Adinda Puteri Andris⁴

¹⁻⁴Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: dinarustianii78@gmail.com^{1*}, fauzun.jamal@uinjkt.ac.id², frdkml02@gmail.com³, puteriandris@gmail.com⁴

*Penulis korespondensi: dinarustianii78@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 13 Oktober 2025;

Revisi: 25 November 2025;

Diterima: 20 Desember 2025;

Terbit: 30 Desember 2025;

Keywords: Accountability; Amil Zakat; Mojopuro; Transparency; Zakat Governance

Abstract: This study examines the role of officially appointed amil zakat in enhancing transparency and accountability in zakat governance in Mojopuro Village, Wonogiri Regency. Prior to this initiative, Mojopuro had no Zakat Collection Unit (UPZ), resulting in zakat practices that were traditional, undocumented, and lacking institutional oversight. Through a series of mentoring activities and seminars conducted from 8–18 September 2025, capacity-building efforts were directed toward prospective amil zakat, village officials, and religious leaders, focusing on zakat regulations, principles of transparency, and both vertical and horizontal accountability. The implementation methods included material delivery, group discussions, and consultative sessions, which ultimately led to the formal appointment of official amil zakat by the Wonogiri Regency BAZNAS. The findings demonstrate that the presence of official amil significantly improved the structural management of zakat, enhanced participants' understanding of transparency and accountability, and strengthened coordination among amil, village administrators, and religious figures. These results indicate that village-based institutional mentoring can foster a transformative shift from traditional zakat practices toward professional, transparent, and accountable governance. This study thus offers a community-based empowerment model that can be replicated in other villages to improve zakat distribution effectiveness and build public trust in formal zakat institutions.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran amil zakat resmi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola zakat di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri. Desa Mojopuro sebelumnya belum memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga praktik zakat berlangsung secara tradisional dan tidak terdokumentasi. Melalui kegiatan pendampingan dan seminar yang dilaksanakan pada 8–18 September 2025, dilakukan proses penguatan kapasitas calon amil zakat, perangkat desa, dan tokoh agama mengenai regulasi zakat, prinsip transparansi, serta akuntabilitas vertikal dan horizontal. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi, dan konsultasi, yang kemudian menghasilkan pengangkatan amil zakat resmi oleh BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan amil zakat resmi mampu memperbaiki struktur pengelolaan zakat, meningkatkan pemahaman peserta terkait transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat koordinasi antara amil, perangkat desa, dan tokoh agama. Temuan ini membuktikan bahwa pendampingan kelembagaan berbasis desa dapat mendorong transformasi pengelolaan zakat dari praktik tradisional menuju tata kelola yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini memberikan model pemberdayaan zakat berbasis komunitas yang dapat direplikasi di desa-desa lain untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Amil Zakat; Mojopuro; Tata Kelola Zakat; Transparansi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Melalui zakat, umat Islam tidak hanya menunaikan kewajiban spiritual, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2024, potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 31 triliun, atau kurang dari 10% dari potensi yang ada. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan terkoordinasi di tingkat daerah maupun desa.

Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Baznas adalah lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan zakat secara nasional. Baznas merupakan badan dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang no.8 Tahun 2001 bertujuan untuk menghimpun menyalurkan Zakat, Infaq dan Amal (ZIS) secara nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan zakat nasional. Dalam undang-undang ini, Baznas dianggap sebagai organisasi pemerintah yang independen dan nonstruktural serta memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Edza & Zuwardi, 2024). Dalam konteks pengelolaan zakat, keberadaan amil zakat resmi menjadi hal yang sangat penting. Amil zakat bukan hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi lembaga resmi pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi tata kelola zakat secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan amil zakat yang sah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang menuntut adanya pengelolaan zakat oleh pihak yang berwenang dan dapat dipercaya.

Zakat bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (kerkahan) dan tazkiyah, tathhir (mengesucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mengesucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib Ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al- Qur'an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama. Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabarru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut. Menurut (Zulkifli, 2020) zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya.

Menurut (Hanif Luthfi, 2018) Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata 'amila ya'mal yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Secara istilah pengertian amil zakat menurut Imam Syafi'i adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Sedangkan menurut As-Sarakhsi al-Hanafi menyebutkan bahwa amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.

Menurut (Hanif Luthfi, 2021) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Secara harfiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut (Andrianto, 2017) terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja Lembaga, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat

ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga, mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Menurut (Hanif Luthfi, 2015), akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga kepada pihak yang memiliki otoritas atau kepentingan. Dalam konteks tata kelola lembaga, akuntabilitas sering diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut. Menurut (Bakar & Ismail, 2017) akuntabilitas tidak hanya menuntut keterbukaan secara administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah.

Menurut (Mardiasmo, 2009), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya kepada pihak pemberi amanah (principal). Dalam konteks lembaga keagamaan, termasuk lembaga zakat, akuntabilitas memiliki dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Menurut (Beik & Arsyianti, 2016), Akuntabilitas vertikal mengacu pada tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai sumber segala amanah, sedangkan akuntabilitas horizontal mengacu pada tanggung jawab kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan zakatnya untuk dikelola.

Prinsip akuntabilitas ini sangat relevan dengan pengelolaan zakat karena dana zakat bukan sekadar harta biasa, melainkan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan secara spiritual dan sosial. Oleh karena itu, lembaga zakat harus mampu menunjukkan tata kelola yang akuntabel melalui sistem pelaporan yang jelas, audit keuangan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang terbuka bagi publik. Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana amil zakat resmi di Desa Mojopuro mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada masyarakat dan lembaga induknya, yaitu BAZNAS Kabupaten Wonogiri.

Kehadiran amil zakat resmi yang berada di bawah struktur BAZNAS berperan besar dalam memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas tersebut. Dengan adanya struktur kelembagaan yang sah, setiap kegiatan amil zakat dapat dipantau, dilaporkan, dan diaudit secara berkala, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa sistem pengelolaan zakat

yang berbasis syariat Islam dapat diimplementasikan dengan prinsip tata kelola modern yang akuntabel.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam tata kelola zakat mencerminkan keterpaduan antara nilai-nilai spiritual dan profesionalitas. Amil zakat tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai figur yang memegang amanah besar dalam menjaga kepercayaan umat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh amil zakat, semakin besar pula potensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang terpercaya.

Desa Mojopuro menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti karena sebelumnya belum terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa maupun kecamatan. Akibatnya, pengelolaan zakat di desa ini belum berjalan secara sistematis. Sebagian besar masyarakat menunaikan zakat langsung kepada penerima tanpa melalui mekanisme pendataan dan pelaporan yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pendistribusian zakat serta menurunkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Fenomena ini juga menggambarkan belum maksimalnya implementasi UU Pengelolaan Zakat di tingkat desa.

Melalui kegiatan Praktikum Profesi Makro Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025, dilakukan pendampingan dan pembentukan amil zakat resmi di Desa Mojopuro yang berada di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Pembentukan amil zakat ini menjadi tonggak awal dalam menata sistem pengelolaan zakat yang lebih tertib, terarah, dan sesuai syariat Islam. Kehadiran amil zakat resmi juga menjadi upaya nyata dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, keadilan, dan amanah sebagaimana ditekankan dalam prinsip Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pembentukan dan pelaksanaan peran amil zakat resmi, serta menganalisis sejauh mana keberadaannya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga yang sah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model pemberdayaan zakat berbasis desa yang berlandaskan pada nilai-nilai Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan berbasis seminar yang dirancang untuk memperkuat tata kelola zakat di tingkat desa, dengan fokus utama meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat yang transparan dan

akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seminar ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi satu arah, tetapi juga sebagai forum transfer pengetahuan yang mendorong partisipasi aktif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini meliputi calon amil zakat, tokoh agama, dan perangkat Desa Mojopuro. Ketiga kelompok ini dipilih untuk memastikan adanya peningkatan pemahaman terkait pengelolaan zakat serta mendukung proses pengangkatan amil zakat resmi oleh BAZNAS. Calon amil zakat menjadi kelompok inti karena mereka akan mengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Perangkat desa dilibatkan karena perannya yang strategis dalam administrasi dan kebijakan desa, sementara tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai penggerak sosial yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap sistem zakat.

Kegiatan seminar dilaksanakan di Balai Desa Mojopuro pada 18 September 2025, dengan rangkaian persiapan dari 8 hingga 17 September 2025. Tahap persiapan mencakup observasi lapangan, koordinasi dengan perangkat desa, kunjungan ke UPZ dan BAZNAS, serta pengajuan permohonan pameri kepada BAZNAS. Balai Desa Mojopuro dipilih karena lokasinya yang strategis, mudah diakses, serta memiliki fasilitas memadai untuk penyampaian materi dan diskusi. Mojopuro, sebagai wilayah dengan karakter masyarakat religius namun belum memiliki UPZ resmi, menjadi lokasi yang tepat untuk pelaksanaan pendampingan dan penguatan kapasitas amil zakat. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan beberapa teknik agar penyampaian materi lebih efektif dan berkelanjutan, yaitu penyampaian materi mengenai dasar-dasar zakat, peran amil, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta urgensi pembentukan UPZ desa. Selain itu, sesi konsultasi disediakan sebagai ruang tanya jawab yang intensif untuk membahas berbagai kendala pengelolaan zakat di Mojopuro, termasuk pertanyaan seputar tata cara pelaporan zakat dan mekanisme pengangkatan amil zakat resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan seminar tentang penguatan tata kelola zakat di Desa Mojopuro menghasilkan beberapa temuan utama terkait proses pembentukan amil zakat resmi dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan zakat di tingkat desa.

Terbentuknya Amil Zakat Resmi Desa Mojopuro

Sebelum kegiatan dilakukan, Desa Mojopuro belum memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun struktur amil zakat yang berada di bawah BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Melalui proses pendampingan yang berlangsung sejak 8–17 September 2025, para calon amil zakat mendapatkan pelatihan mengenai regulasi zakat, mekanisme pelaporan, serta prosedur pengangkatan amil.

Pada akhir kegiatan seminar tanggal 18 September 2025, BAZNAS Kabupaten Wonogiri secara resmi mengangkat amil zakat desa, menandai terbentuknya struktur pengelola zakat yang sah dan berbasis regulasi pemerintah.

Peningkatan Pemahaman Peserta tentang Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil forum diskusi menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh sebelum kegiatan dimulai. Melalui penyampaian materi dan sesi konsultasi, peserta mampu menjelaskan kembali:

- a. prinsip transparansi dalam pelaporan zakat,
- b. pentingnya audit dan pelaporan rutin,
- c. konsep akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam lembaga zakat.

Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam merumuskan kebutuhan pelaporan dan pendataan mustahiq secara lebih sistematis.

Identifikasi Permasalahan Utama dalam Pengelolaan Zakat Desa Mojopuro

Selama diskusi, ditemukan beberapa masalah yang sebelumnya menghambat tata kelola zakat di Mojopuro, yaitu:

- a. Zakat lebih sering disalurkan langsung oleh muzakki kepada penerima tanpa pendataan,
- b. Tidak adanya laporan tahunan atau dokumentasi distribusi zakat,
- c. Minimnya pengetahuan tentang legalitas amil zakat,
- d. Kurangnya koordinasi antara tokoh agama dan perangkat desa terkait pengelolaan zakat.

Masalah-masalah ini menjadi dasar perlunya pembentukan UPZ desa.

Meningkatnya Kepercayaan Perangkat Desa terhadap Tata Kelola Zakat Resmi

Setelah mengikuti seminar, perangkat desa menyatakan komitmen untuk mendukung operasional amil zakat melalui:

- a. Penyediaan fasilitas balai desa untuk rapat dan penyimpanan arsip,
- b. Membantu sosialisasi kepada masyarakat,
- c. Mempersiapkan regulasi desa terkait penetapan UPZ. Dukungan ini memperkuat legitimasi amil zakat yang baru dibentuk.

Terbangunnya Kerjasama antara Amil, Tokoh Agama, dan Masyarakat

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi zakat masyarakat. Setelah seminar, tokoh agama bersedia menyisipkan edukasi zakat dalam khutbah dan pengajian, sehingga memperluas jangkauan sosialisasi.

Pembahasan

Penguatan Struktur Pengelolaan Zakat sebagai Langkah Awal Transparansi

Pembentukan amil zakat resmi di Desa Mojopuro menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola zakat yang lebih transparan. Dalam teori manajemen zakat modern, transparansi hanya dapat terwujud jika terdapat lembaga yang memiliki struktur jelas, wewenang formal, dan prosedur tertulis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya amil resmi, masyarakat cenderung menyalurkan zakat langsung ke mustahiq tanpa melalui mekanisme pelaporan. Hal ini membuat zakat sulit dipantau dan berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi. Dengan adanya amil resmi, proses pengumpulan hingga penyaluran dapat dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Akuntabilitas Menguat Melalui Proses Pelatihan dan Pendampingan

Materi yang diberikan tentang akuntabilitas telah memberi pemahaman baru bagi calon amil bahwa pengelolaan zakat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif tetapi juga secara moral dan spiritual.

Pelatihan mengenai pelaporan zakat, pendataan mustahiq, dan koordinasi dengan BAZNAS meningkatkan kesiapan amil untuk menerapkan akuntabilitas tersebut. Keberadaan amil yang telah mendapatkan pendampingan membuat masyarakat lebih percaya terhadap sistem pengelolaan zakat resmi, karena mereka melihat adanya prosedur yang lebih profesional.

Kolaborasi Tiga Unsur: Amil - Perangkat Desa - Tokoh Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan amil. Peran perangkat desa dalam penyediaan fasilitas serta peran tokoh agama dalam menyebarkan edukasi sangat berpengaruh pada kesadaran masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep community-based zakat governance, di mana pengelolaan zakat berbasis komunitas harus menggandeng seluruh pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan partisipasi.

Masyarakat Lebih Mudah Menerima Sistem Zakat Resmi

Respon positif masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa adanya amil zakat resmi dapat meningkatkan rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan ini muncul karena adanya jaminan bahwa dana zakat akan dicatat, disalurkan kepada mustahiq yang tepat, dan dilaporkan secara terbuka.

Dengan demikian, akuntabilitas lembaga bukan hanya berdampak pada kinerja internal namun secara langsung memperkuat legitimasi sosial lembaga zakat di mata masyarakat.

Transformasi Praktik Zakat dari Tradisional Menuju Sistematis

Sebelumnya zakat dilakukan secara tradisional, tanpa struktur lembaga. Setelah kegiatan pendampingan, mulai terlihat perubahan menuju sistem pengelolaan yang lebih tertib melalui:

- a. pencatatan zakat masuk dan keluar,
- b. pendataan mustahiq desa,
- c. koordinasi dengan BAZNAS,
- d. penyusunan laporan berkala.

Transformasi ini sesuai dengan prinsip tata kelola zakat modern yang menekankan profesionalitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Penutup Pembahasan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan dan pembentukan amil zakat resmi di Desa Mojopuro menunjukkan bahwa keberadaan amil yang sah dan terlatih mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola zakat. Hal ini tidak hanya memperbaiki sistem pengelolaan zakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang berwenang.



Gambar 1. Dokumentasi Seminar UPZ Desa Bersama Baznas, Peresmian UPZ Desa dan Amil Zakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dan seminar yang dilaksanakan di Desa Mojopuro berhasil menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun tata kelola zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi nasional. Pembentukan amil zakat resmi yang berada di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Wonogiri menjadi pencapaian utama, karena sebelumnya desa ini belum memiliki struktur Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Keberadaan amil zakat resmi tersebut mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan zakat sehingga praktik zakat yang sebelumnya bersifat tradisional mulai bergerak menuju pengelolaan yang lebih sistematis.

Melalui seminar dan pendampingan intensif, peserta yang terdiri dari calon amil zakat, perangkat desa, serta tokoh agama mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman yang lebih baik mengenai pendataan mustahiq, mekanisme pelaporan, dan akuntabilitas moral maupun administratif membuat para amil lebih siap mengelola zakat secara profesional.

Kegiatan ini juga memperkuat kerja sama antara tiga elemen penting desa: amil zakat, perangkat desa, dan tokoh agama. Dukungan perangkat desa terhadap fasilitas dan regulasi, serta komitmen tokoh agama dalam sosialisasi zakat, berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat resmi. Dampaknya adalah munculnya harapan perubahan pola penyaluran zakat dari pemberian langsung ke sistem terstruktur melalui UPZ desa.

Secara keseluruhan, pembentukan amil zakat resmi di Desa Mojopuro terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola zakat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi model pemberdayaan zakat berbasis desa yang dapat direplikasi di wilayah lain, terutama desa-desa yang masih menjalankan praktik zakat secara tradisional dan belum memiliki lembaga pengelola zakat resmi.

REFERENCES

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Bakar, L. A., & Ismail, A. M. (2017). Accountability and transparency in Islamic institutions: A case study of zakat management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 290.
- Beik, I. S., & Arsyianti, A. D. (2016). *Ekonomi zakat: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Delima, E. R., & Zuwardi. (2024). Analisis efektivitas program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi kasus: Baznas Kabupaten Sijunjung). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 386.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanif Luthfi. (2018). *Siapa amil zakat?* Rumah Fiqih Publishing.
- Ilchman, W. F., & O'Connor, K. (2018). *Accountability in governmental and nonprofit organizations*. New York: Springer.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mikael Edowai, et al. (2021). *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pusaka Almaida.
- Nurzaman, M. S. (2016). Zakat and economic development: Micro and macro level evidence. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), 159–176.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.
- Saad, R. A. J., & Farida. (2019). The role of governance in strengthening public trust on zakat institutions. *International Journal of Zakat*, 4(1), 37–50.
- Zulkifli. (2020). *Panduan praktis memahami zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan pajak*. Kalimedia.
- Aisyah, N., & Fitriani, R. (2022). Zakat governance and institutional performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 88–101.
- Fauzi, A. (2023). Akuntabilitas lembaga zakat dan dampaknya terhadap kepercayaan muzaki di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–60.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2019). The analysis of factors affecting zakat payment: A study on muzakki in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 3(2), 130–142.
- Mahmoud, Y. K. (2021). Digital transformation in zakat institutions: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Governance*, 4(1), 22–35.
- Sari, D. A., & Rahman, M. (2020). Efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 4(3), 112–121.